

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan *Corruption Perceptions Indeks* (yang selanjutnya disebut CPI) tahun 2024 yang dirilis oleh *Transparency International*, Singapura mencatat skor 84 dan menduduki peringkat tertinggi di kawasan Asia Tenggara, sementara Indonesia memperoleh skor 37 dan berada di peringkat ke-99 dari 180 negara.¹ Kesenjangan yang signifikan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam efektivitas sistem pemberantasan korupsi antara kedua negara. Pada tahun 2024, *Corrupt Practices Investigation Bureau* (yang selanjutnya disebut CPIB) Singapura menerima 177 laporan terkait korupsi, menurun 18% dari 215 laporan pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan efektivitas sistem pencegahan korupsi di Singapura. Survei pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 94% responden merasa upaya pengendalian korupsi di Singapura efektif, meningkat 2% dari 92% pada tahun 2018.² Di sisi lain, Indonesia mengalami penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari 3,92 pada tahun 2023 menjadi 3,85 pada tahun 2024, menandakan melemahnya perilaku anti korupsi di masyarakat.

Tindak pidana korupsi telah ada sejak dahulu, dengan beragam metode dan cara pelaku yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, korupsi biasanya diumpamakan seperti jamur

¹Transparency International “Corruption Perceptions Index” <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>, diakses pada tanggal 4 September 2025 jam 16.35

² Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) “Firm Enforcement, Strong Partnerships Key To Securing A Corruption Free Singapore”, <https://www.cpi.gov.sg/press-room/press-releases/singapore-maintains-high-score-transparency-international-corruption-0/>, diakses pada tanggal 4 September 2025 jam 18.22

yang tumbuh dan berkembang dengan menyebarkan spora-sporanya, dan pertumbuhannya sangat cepat dan masif. Ini mencerminkan bahwa korupsi di Indonesia hingga saat ini tidak ada habisnya dilakukan oleh individu dari institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sendiri, baik di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan kasus korupsi melalui kebijakan berupa undang-undang dan peraturan, mulai dari yang tertinggi yaitu UUD 1945 hingga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pemerintah membentuk lembaga khusus untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara (KPKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Tidak hanya itu, Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga turut berperan.³

Saat ini di Indonesia terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut. Berbeda dengan negara tersebut, saat ini Singapura hanya memiliki satu lembaga anti-korupsi, yaitu CPIB yang merupakanmerupakansebagaiyang merupakan organisasi independen dan terpisah dari kepolisian untuk menyelidiki seluruhsemuaseluruh kasus korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di kedua negara ini sangat efektif dan efisien sehingga harus juga diterapkan oleh Indonesia, yaitu dalam yurisdiksi Republik Indonesia seharusnya hanya ada satu lembaga yang memiliki peran

³ Genoveva Puspitasari Larasati, 2021, "Comparison of Law in Indonesia and Singapore Concerning The Eradication of Criminal Acts of Corruption", *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol. 25, No. 2, hlm.96

penyidik penuh dalam menangani korupsi, dalam hal ini KPK. Semua kewenangan dalam menangani kejahatan korupsi berada di tangan KPK, sementara Kepolisian dan Kejaksaan berfungsi sebagai tugas pendukung apabila dibutuhkan oleh KPK sebagai poros utama dalam memberantas korupsi, ini karena korupsi adalah kejahatan khusus yang harus ditangani secara khusus pula. Selain itu, PPATK, OJK, ICW, dan PBK juga dapat mendukung kinerja KPK dalam pencegahan dan pengawasan, khususnya terkait aliran dana yang diduga mengalami penyimpangan.⁴

Pada pelaksanaannya proses penegakan hukum ini adakalanya mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan kekacauan selama proses penyidikan, diantaranya sulitnya menemukan bukti awal, kondisi yang tidak kondusif, pelaku yang berkelit dan merasa benar dan masyarakat yang tidak mau bekerjasama atau bahkan mencoba untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum.⁵

Penghalangan keadilan merupakan tantangan serius dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa, dalam upaya mengatasi masalah ini dan menjaga integritas serta efektivitas sistem peradilan. Secara etika, penghalangan keadilan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Pelaku penghalangan keadilan seringkali dianggap tidak bertanggung jawab secara moral atas tindakan mereka yang merugikan proses peradilan.

⁴ *Ibid.* 97

⁵ Purnomo, 2018, "Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Pada Kepolisian Sektor Konda Resort Kota Kendari)", *SELAMI IPS*, Vol. 4, No.48, hlm.395

Penegakan hukum sering kali dianggap tidak konsisten, kurang transparan, berat sebelah, serta tidak adil, terutama karena penegak hukum itu sendiri justru yang melakukan *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* merupakan perbuatan menghalangi proses peradilan, yaitu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.⁶

Dalam konteks hukum, segala upaya yang bertujuan menghalangi proses penyelidikan telah diatur secara jelas dalam berbagai instrumen hukum, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) sebagai hukum pidana umum maupun dalam berbagai ketentuan hukum pidana khusus, dimana tindakan penghalangan tersebut dikategorikan secara yuridis sebagai *Obstruction of Justice*. Perbuatan ini dipandang serius oleh sistem hukum karena dapat menghalangi tegaknya keadilan, merusak integritas proses hukum, dan berpotensi menggagalkan upaya pengungkapan kebenaran materiil dalam suatu perkara, sehingga diperlukan sanksi tegas bagi pelakunya untuk menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan tanpa hambatan dan manipulasi yang dapat merusak fondasi keadilan dalam negara hukum.

Obstruction of Justice atau perbuatan menghalangi proses peradilan adalah tindak pidana yang secara langsung menentang dan mengancam integritas sistem penegakan hukum. Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak

⁶ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 285.

pidana serius karena tidak hanya menghambat proses pencarian keadilan, tetapi juga merusak kredibilitas dan wibawa institusi penegak hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, teridentifikasi adanya pola sistematis dimana pihak-pihak berkepentingan melakukan berbagai upaya untuk menghalangi proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Apabila tidak diterapkan penindakan yang tegas terhadap pelaku *Obstruction of Justice*, maka para pelaku korupsi akan semakin leluasa memanfaatkan jaringan dan koneksinya untuk menghindari proses hukum, melemahkan pembuktian di pengadilan, atau bahkan menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam proses peradilan khususnya untuk perkara tindak pidana korupsi, beberapa pelaku atau tersangka korupsi melakukan berbagai upaya agar lolos dari jerat hukum, menghindari proses hukum, atau tidak menjalani persidangan. Salah satu contoh kasus yang ada, yaitu kasus Advokat Lucas melibatkan tindakan *Obstruction of Justice* dalam upaya menghalangi penyidikan terhadap Eddy Sindoro, mantan petinggi Lippo Group, yang terkait dengan kasus suap. Lucas diduga membantu Eddy Sindoro menghindari pemeriksaan hukum dengan mengatur keberangkatannya ke luar negeri setelah dideportasi dari Malaysia ke Indonesia pada tahun 2018. Ia juga dituduh memberikan saran hukum yang memungkinkan Eddy tidak melewati pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga menyulitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan hukum.

Kemudian kasus Advokat Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo terkait *Obstruction of Justice* terjadi pada penyidikan kasus korupsi

proyek e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Fredrich, sebagai kuasa hukum Setya Novanto, bekerja sama dengan Bimanesh untuk merekayasa data medis supaya Setya dapat dirawat di RS Medika Permata Hijau pada November 2017, agar terhindar dari pemeriksaan oleh KPK. Mereka memanipulasi rekam medis dan memesan ruang VIP sebelum Setya tiba di rumah sakit, meskipun tidak ada indikasi medis yang mendukung rawat inap tersebut. Atas tindakan ini, Fredrich dan Bimanesh dijerat Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK). Fredrich divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp500 juta, sementara Bimanesh dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan kolusi antara profesi hukum dan medis untuk mencegah proses hukum.

Pasal 21 UU PTPK menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).”

Pasal tersebut, meskipun penjelasannya terlihat jelas, pada kenyataannya mengandung ketidakjelasan atau bersifat karet. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan batasan atau ruang lingkup dari kata-kata seperti "mencegah", "merintangi", serta "menggagalkan". Ketidakjelasan ini diperparah dengan adanya kata "secara langsung" atau "tidak langsung".

Akibatnya, penerapan pasal ini bergantung pada interpretasi atau penilaian subjektif dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Situasi ini menyebabkan tindak pidana *Obstruction of Justice* seringkali berkaitan dengan profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Dokter, Akuntan, dan lain-lain.⁷ Patut jika sejumlah Advokat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 21 UU PTPK dan Pasal 221 ayat (1) angka (2) KUHP terkait dengan pembedaan atas tindakan menghalang-halangi proses penyidikan. Hal ini disebabkan karena kedua pasal tersebut dalam praktiknya seringkali diinterpretasikan secara subjektif oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, termasuk KPK, sehingga berpotensi mengancam profesi-profesi tertentu.

Pasal 21 UU PTPK yang diuji ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor Registrasi Perkara Konstitusi 27/PUU-XVII/2019. Dalam pengujian ini para pemohon dalam permohonannya menilai:⁸

“Bahwa sebagai seorang Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya ditingkat penyidikan tentunya sering berlawanan atau tidak sependapat dengan tindakan ataupun strategi penyidik, perlawanan inilah akan menimbulkan permasalahan hukum apakah kemudian dikategorikan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Meskipun para Advokat telah mengajukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 21 UU PTPK, yang mengatur larangan tindakan menghalangi atau merintangi proses hukum, laporan mengenai terjadinya tindak *Obstruction of Justice* terus bermunculan. Contoh kasus *Obstruction of Justice* pada tindak

⁷ Ade Mahmud, 2021 “Kualifikasi dan Implikasi Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi”, *Journal on Law Review*, Vol. 21, No.1, 2021, hlm. 5

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pidana korupsi di Indonesia setelah pengujian pasal diatas adalah kasus yang melibatkan Joko Tjandra. Pada tahun 2020, Joko Tjandra, seorang buronan kasus korupsi *Cessie Bank Bali*, bersama Anita Kolopaking (kuasa hukumnya) dan Pinangki Sirna Malasari (Jaksa), memalsukan dokumen seperti surat jalan palsu untuk memfasilitasi pelariannya dan menghindari eksekusi hukuman.

Kemudian kasus Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, terkait *Obstruction of Justice* muncul dalam penyidikan kasus suap Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif PDI-P. Hasto diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel yang berisi bukti penting guna menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ia juga diduga berperan aktif dalam upaya meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) dengan menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.⁹

Pertanyaan fundamental adalah bagaimana menentukan batasan atau indikator suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik *Obstruction of Justice*. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, penerapan aturan *Obstruction of Justice* bergantung pada interpretasi subjektif penegak hukum. Ketika penilaian subjektif ini mendominasi, muncul ketidakadilan karena aturan diterapkan pada satu kasus tetapi diabaikan pada kasus lain. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penegakan hukum di Indonesia kerap dikritik akibat kualitas hukum yang rendah, ketidakjelasan norma hukum serta lemahnya implementasi penerapan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁹ Irfan Kamil, "*Tim Hukum Ungkap Isi Surat Dakwaan Hasto: Hanya Satu Halaman yang Baru*", <https://nasional.kompas.com/>, dikunjungi pada tanggal 13 Maret 2025 jam 02.47.

¹⁰ Nicken Sarwo Rini, 2018, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal De Jure*, Vol.18, No. 2, hlm. 258

Penerapan *Obstruction of Justice* pada tindak pidana korupsi di Singapura jauh lebih tegas dan sistematis dibandingkan dengan Indonesia. Singapura memiliki kerangka hukum yang jelas dan prosedur yang ketat dalam menangani kasus-kasus *Obstruction of Justice*, yang diatur pada *Penal Code* dan undang-undang terkait. Penegakan hukum di Singapura cenderung lebih transparan dan efisien, dengan sanksi yang berat bagi pelaku penghalangan keadilan, termasuk hukuman penjara yang bisa mencapai 20 tahun. Proses penyidikan juga didukung oleh lembaga-lembaga independen seperti *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut tindakan *Obstruction of Justice* tanpa adanya intervensi politik. Selain itu, masyarakat dan media di Singapura umumnya lebih mendukung penegakan hukum, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kolusi antara penegak hukum dan pelaku kejahatan.

Implementasi Pasal 21 UU PTPK di Indonesia sering kali menghadapi persoalan akibat subjektivitas aparat penegak hukum dalam menafsirkan batasan *Obstruction of Justice*. Dalam beberapa kasus, tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesional, seperti oleh Advokat atau dokter, justru dianggap sebagai tindak pidana. Subjektivitas ini menimbulkan ketidakadilan karena bergantung pada penilaian individu aparat hukum tanpa panduan batasan yang spesifik. Akibatnya, muncul persepsi bahwa aparat hukum memiliki kekuasaan yang berlebihan untuk menentukan tindakan sebagai pelanggaran hukum, yang berpotensi menyalahgunakan pasal ini dan menciptakan diskriminasi dalam penegakan hukum. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum ini tidak hanya memicu rasa ketidakadilan di masyarakat, tetapi juga menyebabkan keresahan bagi

kelompok profesional yang terlibat secara profesional dengan tersangka kasus korupsi, karena khawatir aktivitas mereka dapat dipandang sebagai upaya menghalangi proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan transparan untuk memastikan keadilan dalam penerapan hukum serta melindungi profesi tertentu dari kriminalisasi yang tidak proporsional.

Dari uraian penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “*Penerapan Obstruction of Justice dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia dengan Singapura dalam kerangka hukum yang berlaku?
2. Bagaimanakah penerapan *Obstruction of Justice* dalam perkara kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya dalam mengatasi penegakan hukum *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia dengan Singapura dalam kerangka hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan *Obstruction of Justice* dalam perkara kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura.
3. Untuk mengetahui apa sajakah kendala dan upaya dalam mengatasi penegakan hukum *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dijabarkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi, mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya terkait mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice*, serta mengimplementasikan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.

2. Secara Praktisi

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam memproses penetapan hukum terhadap *Obstruction of Justice* sebagai salah satu Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penerapan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh data yang valid guna menemukan, mengembangkan, serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat dimanfaatkan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan.¹¹ Metode yang digunakan pada penulisan ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas berlandaskan pada penelitian normatif atau studi kepustakaan yang didukung oleh data empiris menggunakan

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

wawancara. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang bersumber pada data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹² Dalam penelitian normatif ini penulis mengacu kepada undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, putusan pengadilan, buku-buku, dan kamus untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terkait yaitu Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Singapura, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) antara Indonesia dan Singapura, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang ada di Indonesia dan Singapura. Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹³ Skripsi ini membahas 4 (empat) kasus di Indonesia dan 2 (dua) kasus di Singapura.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberikan data yang sedetail mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai manusia, kondisi atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu untuk

¹² Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

mempertegas hipotesa-hipotesa, yang bertujuan untuk membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka Menyusun teori baru.¹⁴

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, peneliti perlu mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat pembelajaran, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.¹⁵ Bahan-bahan yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁶ Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 216-Pasal 221.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

¹⁵ *Ibid.* 106

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019

9) Putusan Pengadilan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018

10) Putusan Pengadilan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

11) Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI

12) Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PM Jkt.Pst

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, jurnal, kamus hukum maupun karangan ilmiah.¹⁹ Peneliti juga menggunakan pengumpulan data dari wawancara Aparat Penegak Hukum yaitu, 3 (tiga) orang advokat dan 3 (tiga) orang hakim. Dalam penelitian ini ditelaah bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang mencakup penguraian tentang substansi dan konstruksi hukum positif. Proses ini merupakan upaya peneliti untuk memahami arti dan kandungan dari ketentuan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan persoalan yang diteliti. Langkah terakhir dalam penelitian adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.